



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta ditentukan bahwa pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin menjadi tugas Program Pascasarjana untuk melaksanakannya, dan untuk bidang ilmu monodisipliner diselenggarakan di fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu diatur dengan jelas dan tegas agar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UNY yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi oleh menteri untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Multidisiplin adalah bidang ilmu yang dalam pengembangan keilmuan didukung oleh sejumlah ilmu.
13. Monodisipliner adalah ilmu yang dalam pengembangan keilmuan didukung oleh ilmu sebidang atau serumpun.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 2

- (1) Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dilaksanakan oleh Pascasarjana.
- (2) Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisipliner diselenggarakan oleh fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat.

Pasal 3

- (1) Rektor membentuk Tim Ahli untuk bertugas mengelompokkan program magister dan program doktor bidang ilmu multidisiplin dan bidang ilmu monodisipliner yang sudah ada di UNY.
- (2) Hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 4

Tim Ahli yang dibentuk Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas dosen perwakilan fakultas.

Pasal 5

Syarat yang harus dipenuhi fakultas dan/atau jurusan untuk menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor bidang ilmu monodisipliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):

- a. Ketua Jurusan bergelar Doktor.
- b. Koordinator Program Studi bergelar Doktor.
- c. Dosen program magister bergelar Doktor berjabatan akademik paling rendah Lektor Kepala dalam 1 (satu) fakultas dan/atau jurusan paling sedikit 5 (lima) orang dari bidang ilmu yang relevan.
- d. Dosen program doktor bergelar Doktor berjabatan akademik paling rendah Lektor Kepala dalam 1 (satu) fakultas dan/atau jurusan paling sedikit 3 (tiga) orang dan Guru Besar paling sedikit 2 (dua) orang dari bidang ilmu yang relevan.

Pasal 6

Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan agar fakultas dan/atau jurusan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan layanan pendidikan program magister dan program doktor bidang ilmu monodisipliner sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, pengembangan keilmuan, dan keprofesionalan dosen.

Pasal 7

Fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor bidang ilmu monodisipliner ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan Dewan Pertimbangan.

BAB III

PEMINDAHAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, program magister dan program doktor bidang ilmu monodisipliner yang diselenggarakan Pascasarjana dipindahkan penyelenggaraannya ke fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Fakultas dan/atau jurusan yang belum memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program magister dan doktor bidang ilmu monodisipliner berkewajiban memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal fakultas dan/atau jurusan belum memenuhi syarat, penyelenggaraan program magister dan program doktor bidang ilmu monodisipliner dilaksanakan oleh pascasarjana.

h
2

Pasal 10

Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor yang dilaksanakan oleh Pascasarjana UNY ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor sesuai ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal fakultas dan/atau jurusan dalam kondisi berubah menjadikan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak terpenuhi, program magister dan program doktor bidang ilmu monodisipliner yang ada di fakultas dan/atau jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan pembinaan intensif.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, program magister dan program doktor ditutup, dengan tetap memberikan layanan kepada mahasiswa menyelesaikan masa studinya.

Pasal 13


Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, untuk pertama kalinya Rektor menetapkan program magister dan program doktor yang diselenggarakan di Pascasarjana dan fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Juli 2020
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002